NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NO 15/2020
TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemberian hibah kepada negara-negara berkembang atau negara kurang berkembang *(least developed countries-LDCs)*.

2. Pemberian hibah dilakukan sebagai implementasi politik luar negeri bebas dan aktif, dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan terbaik (*best practices*) yang dimiliki oleh Indonesia. Melalui pemberian hibah, Indonesia ikut mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* 2030) di tingkat global.

3. Pemberian hibah, terutama melalui kerangka Kerja Sama Pembangunan Internasional, memberikan beberapa manfaat diantaranya mendorong pembangunan dan meningkatkan ekonomi di negara penerima tetapi juga bagi Indonesia sebagai negara donor; memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara penerima; serta untuk menegaskan pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global.

4. Dalam pelaksanaan pemberian hibah, Pemerintah memerlukan suatu Kebijakan Pemberian Hibah yang akan menjadi pedoman dalam implementasi pemberian hibah. Kebijakan Pemberian Hibah memuat petunjuk dalam pelaksanaan pemberian hibah, sehingga pemberian hibah secara terarah, tepat sasaran, terbuka dan akuntabel dapat terwujud.

5. Kebijakan Pemberian Hibah disusun untuk memberikan arahan agar setiap pemberian hibah tetap sejalan dengan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah dalam melakukan hubungan internasional dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal Pemerintah.

6. Kebijakan Pemberian Hibah merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing berupa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Luar Negeri No. 15 Tahun 2020.

7. Mengingat bahwa masa berlaku Peraturan Menteri Luar Negeri No. 15 Tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2024, maka perlu untuk segera diajukan usulan perubahan terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri No. 15 Tahun 2020.

KEMLU

B. Dasar Hukum

Dasar hukum legalisasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing;
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri No. 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/lembaga Asing Untuk Periode Jangka Menengah.

C. Pokok Isi Pengaturan

Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam mengidentifikasi dan mengusulkan rencana pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Kebijakan Pemberian Hibah itu sendiri menjadi dokumen yang disusun sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri.

Penyusunan Kebijakan Pemberian Hibah memuat hal berikut:

a. Pendahuluan
b. Tujuan dan Prinsip Umum
c. Kebijakan Umum
d. Prioritas Kawasan dan Negara
e. Kriteria Penerima Hibah
f. Kapasitas Fiskal
g. Penutup

BAB II PERTIMBANGAN

A. Filosofis

Program hibah Indonesia dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, pengadaan barang, pelatihan, pembangunan infrastruktur, beasiswa dan bentuk lainnya yang dibutuhkan oleh negara penerima. Hibah dapat juga dilakukan dalam konteks darurat kemanusiaan (misalnya, bantuan kepada korban bencana alam). Dengan memberikan lebih banyak hibah guna bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan, Indonesia semakin meningkatkan perannya sebagai negara donor yang efektif dan berkontribusi dalam pembangunan global.

KEMLU

Pemberian hibah menjadi salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan profil Indonesia ditengah masyarakat internasional, serta untuk memperoleh manfaat politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Pemberian hibah dapat digunakan untuk mencapai tujuan diplomatik, mendukung posisi Indonesia di forum internasional, dan menjadi katalis ekspor.

Pemberian hibah Indonesia dilakukan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), yang memungkinkan negara-negara berkembang untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain yang menghadapi permasalahan yang hampir sama. Partisipasi Indonesia dalam kerja sama internasional juga perlu dipromosikan dan didukung oleh negara donor lain yang sudah maju (*developed*) melalui berbagai bentuk kerja sama triangular.

Pemberian hibah juga berkontribusi pada pembangunan global secara berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030, dengan membantu negara-negara penerima untuk meningkatkan kualitas hidup. Program hibah pembangunan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di negara penerima.

Kebijakan Pemberian Hibah sebagai kebijakan strategis dan merupakan alat diplomasi Pemerintah Indonesia perlu mengacu kepada prinsip-prinsip pemberian hibah. Pemberian hibah bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional sehingga seyogyanya memenuhi prinsip: (i) sesuai dengan kemampuan keuangan negara; (ii) kehati-hatian; (iii) transparan; dan (iv) akuntabel.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan bagi Kementerian Luar Negeri untuk menyusun Kebijakan Pemberian Hibah untuk menetapkan peraturan mengenai hal-hal yang terkait dengan Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk periode jangka menengah.

B. Sosiologis

Pemberian hibah adalah salah satu bentuk dukungan kepada negara berkembang dan kurang berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu mengurangi kemiskinan, dan mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pemberian hibah dianggap sebagai katalis pembangunan yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Perubahan tersebut membutuhkan motor pendorong berupa kekuatan ekonomi. Bahwa ekonomi Indonesia senantiasa bertumbuh ke arah yang lebih baik, dapat dilihat dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP) dan status Indonesia sebagai negara anggota G20. Diterimanya Indonesia sebagai anggota G20 memperlihatkan citra dan dampak positif yang diperoleh dari pembangunan aspek politik dan ekonomi.

World Bank juga telah memposisikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pendapatan menengah-atas (*upper-middle income*). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Indonesia dalam memberikan bantuan pembangunan merupakan cerminan dari semakin kuatnya perekonomian Indonesia yang mendorong Indonesia untuk lebih berperan dalam pembangunan global di lingkup komunitas internasional.

Pemberian hibah bermanfaat untuk menjaga hubungan baik dengan negara penerima dan mendorong interaksi antar masyarakat antar negara *(people to people contact)*. Hibah

KEMLU

juga penting untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan negara-negara yang dianggap strategis bagi kepentingan Indonesia.

Dalam bidang sosial budaya, pemberian hibah memiliki peran untuk mendukung jalinan hubungan antar masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Hubungan antar masyarakat yang baik menjadi investasi jangka panjang dalam hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pemberian hibah juga dapat membantu mempromosikan bahasa, budaya, atau identitas Indonesia.

C. Yuridis

Pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri No 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat dari berakhirnya masa berlaku Peraturan Menteri Luar Negeri No 15 Tahun 2020 di tahun 2024.

Perubahan peraturan tentang kebijakan hibah tidak hanya penting dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah dalam jangka waktu periode tertentu (jangka menengah), namun juga untuk menjadi dasar pedoman arah kebijakan bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan pemberian hibah secara strategis.

Melalui program pemberian hibah, Indonesia semakin meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan global. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat konstitusi Negara Republik Indonesia 1945, yaitu peran Pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021, Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional mempunyai tugas untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kerja sama pembangunan internasional yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, serta pada organisasi internasional. Kebijakan penyelenggaraan kerja sama pembangunan dimaksud tidak terlepas dari kerangka dan payung hukum pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.

2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu adanya peraturan teknis yang mengatur mengenai penyusunan Kebijakan Pemberian Hibah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, sebagai pedoman bagi pelaksana di lapangan dan rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian hibah.

3. Mengingat bahwa masa berlaku Peraturan Menteri Luar Negeri No. 15 Tahun 2020 akan segera berakhir pada tahun 2024, maka perlu untuk segera dilakukan perubahan terhadap peraturan menteri dimaksud agar tidak terjadi kekosongan hukum, ataupun munculnya hambatan dalam proses perencanaan pemberian hibah di masa depan.

KEMLU

B. Rekomendasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu disusun Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing untuk Periode Jangka Menengah, yang dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Luar Negeri.

KEMLU